



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA
PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya telah dirintis adanya Bina KELUARGA REMAJA (BKR);
- b. bahwa Tim Pembina LKMD Desa perlu ikut serta meningkatkan pelaksanaan Program Bina KELUARGA REMAJA (BKR) tersebut dalam wilayah Desa Tedunan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, demi kelancaran tugas, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Bina KELUARGA REMAJA (BKR) dalam wadah Tim Pembina LKMD Desa Tedunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa TEDUNAN Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Keputusan bersama Menteri Negara Urusan peranan Wanita dan Kepala BKKBN Pusat No. 11/Kep/Men UPW/84 & 170/ HK.010.E.3 /85;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Bina KELUARGA REMAJA (BKR);
9. Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kades & Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2019 No. 36);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul & Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2023;
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 411/83/1986 tanggal 16 Oktober 1986, Tentang pembentukan Kelompok Kerja Program Bina KELUARGA REMAJA (Pokja BKR) Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Program Bina KELUARGA REMAJA (BKR) di Desa TEDUNAN Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam wadah LKMD dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok pelaksana Program Bina KELUARGA REMAJA (BKR) di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan Tekhnis Operasional Program BKR;
2. Menyusun rencana Apengembangan Pelaksanaan Program BKR;
3. Memonitor dan Mengevaluasi Kegiatan Program BKR;
4. Melaksanakan bimbingan dan Pelaksanaan dan pengembangan BKR;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kegiatan BKR kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapa diktum Kelompok Pelaksana BKR berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Program BKR yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tedunan

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/ 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKLAK
1	2	3	4
1.	M. ZAINAL A, H, M.Pd.I., M.Sy.	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SAFIKUL UMAM, S.Pd.I	PLKB	Penanggung Program
3.	NENENG DJUARIAH	LKMD Sie PKK	Ketua
4.	NUR LAILA SHUFA, S.E.	Kaur Kesra	Wakil Ketua 1
5.	DWI NINGRUM	Bidan Desa	Koordinator
6.	BUDIYONO, S.Ag.	SKD	Anggota Pelaksanan
7.	MALIHATIN	Kader	Anggota Pelaksanan

Tedunan, 4 Januari 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF